

**QANUN FROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 18 TAHUN 2002**

**T E N T A N G
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PROVINSI BIDANG PERIKANAN
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUPPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memajukan sektor kelautan dan perikanan serta dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan /petani ikan diperlukan benih/induk yang unggul, murni dan bermutu yang pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu Jenis Retribusi Provinsi;
 - c. bahwa Untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan-penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 10. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi, adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Gubernur , adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Provinsi, adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah. sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Badan, adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Hama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
8. Ikan, adalah semua jenis ikan termasuk segala jenis hasil perairan. lainnya.
9. Hasil perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air Lainnya,
10. benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga.
11. induk ikan, adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
12. Produksi usaha daerah adalah semua benih/induk yang pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk ikan dan hasil perairan lainnya yang ditangkap dan atau dibudidayakan oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam untuk disalurkan dan atau dijual kepada masyarakat yang membutuhkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjauh serta menemukan tersangkanya.

B A B 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di sektor Kelautan dan Perikanan dipungut retribusi sebagai penjualan atas penjualan hasil produksi usaha yang dilakukan oleh Daerah di sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi, adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah Di sektor Kelautan dan Perikanan, yang meliputi

- a. benih ikan;
- b. induk ikan; dan
- c. ikan serta hasil perairan lainnya yang dikelola/dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk segar maupun olahan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di sektor Kelautan dan Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi usaha daerah yang disalurkan dan atau dijual.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk mendapat keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran dan basil usaha produksi yang disalurkan dan atau dijual.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk benih dan hasil perairan ditetapkan berdasarkan harga dasar/harga standar;
 - b. untuk ikan dan basil perairan lainnya dari basil penangkapan dan atau pembudidayaan untuk dijual, ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

B A B V I I
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi hasil produksi usaha daerah dipungut di wilayah Daerah tempat usaha dan atau penjualan dilakukan.

B A B V I I I
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B I X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus setelah jatuh tempo.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata, cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi dan penyetorannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

B A B X I
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan atau kurang bayar serta ditagih dengan menggunakan SKRD.

B A B X I I
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B X I I I
PENGURANGAN, KEIUNOANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan serta pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

B A B X I V
KADALUARSA
Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila ;
 - a. diterbitkan Surat teguran dan paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B X V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah kadaluwarsa dan tidak mungkin ditagih lagi.

B A B X V I
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang⁹ Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pergeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan larangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c, d dan e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan di mulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya yakin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

GUBERNUR
PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002
8 Sya'ban 1423

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM TAHUN 2002
NOMOR 61 SERI C NOMOR 1

**P E N J E L A S A N
A T A S
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 18 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PROVINSI
BIDANG PERIKANAN**

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta keterampilan nelayan dan petani ikan, perlu diimbangi dengan adanya upaya pemanfaatan dari hasil produksi perikanan yang merupakan usaha daerah.

Dengan memanfaatkan Produksi Usaha Daerah tersebut akan diperoleh sumber penerimaan daerah dari penjualan benih ikan, induk ikan dan hasil uji coba kapal penangkapan ikan, budi daya tambak, budi daya kolam dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah cq. Dinas Kelautan dan perikanan Daerah.

Pengaturan terhadap Retribusi penjualan Produksi Daerah tersebut adalah merupakan usaha daerah(pemerintah daerah) dalam upaya untuk menghimpun sumber dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12